



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

—, Lahir di Suwawa, 13 Februari 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Melawan

—, Lahir di Huluduotamo, 27 Maret 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Perangkat desa, Bertempat tinggal di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mempelajari laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 8/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 03 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/03/II/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 8/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - __, perempuan, lahir pada tanggal 22 Mei 2021;
 - __, perempuan, lahir pada tanggal 22 Mei 2021;Dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan orang tua Tergugat
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana antara Pengugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan yang diakibatkan;
 - Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga, bahkan selama pernikahan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering keluar dengan teman-teman tanpa memperdulikan Penggugat dan anak-anak;
 - Tergugat malas bekerja dan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk pergi ke tempat kerja, Tergugat malah balik memarahi Penggugat.
 - Tergugat selalu melibatkan orang tuanya dalam semua urusan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat, sehingga Penggugat merasa sangat tersiksa hidup bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk dapat merubah sikap buruk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;
6. Bahwa permasalahan antara Pengugat dan Tergugat tak kunjung menemukan perdamaian, hingga puncaknya terjadi pada bulan November

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 8/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, bahkan orang tua Tergugat pun ikut-ikutan memarahi, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, Penggugat pun akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Helumo Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai dengan saat ini selama kurang lebih 1 bulan;

7. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 8/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 7 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 07 Januari 2022, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 07 Januari 2022, dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 07 Januari 2022, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 8/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Sww oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **ARINI INDIKA ARIFIN.,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **SUNYOTO, S.H.I.,S.H.** dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 8/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I.,S.H.

ARINI INDIKA ARIFIN.,S.H.,M.H

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 480.000,00 |
| - PNBK Pgl. | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 8/Pdt.G/2022/PA.Sww